

**DOMINASI TOKOH ADAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DESA
(Studi Kasus Pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang
Kabupaten Pesisir Barat 2016)**

(Skripsi)

Oleh

EZIO MARADILA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

DOMINASI TOKOH ADAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DESA (Studi Kasus Pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016)

Oleh

Ezio Maradila

Pemilihan Peratin yang demokratis dalam proses pelaksanaannya harus menerapkan azas serta nilai-nilai yang terkandung dalam konsep demokrasi itu sendiri. Hal tersebut juga merujuk pada peraturan serta undang-undang yang mengatur tentang syarat serta pelaksanaannya. Namun berbeda halnya dengan pemilihan peratin pekon labuhan tahun 2016 ini, yang mana pengaruh serta peran dari tokoh adat yang kemudian memunculkan Dominasi yang kuat dalam tahapan pemilihan peratin tersebut.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara yang sengaja (purposive) yaitu pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dominasi tokoh adat dalam kehidupan demokrasi pekon labuhan. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi kasus dengan menginterpretasikan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan melakukan studi lapangan, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dominasi tokoh adat sangat besar dalam proses pemilihan peratin pekon labuhan. Dominasi tersebut berbentuk intruksi, arahan atau perintah langsung dari tokoh adat kepada masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilihan peratin pekon labuhan sehingga menjadikan calon yang diusung oleh tokoh adat tersebut berhasil memenangkan pemilihan peratin tersebut.

Kata Kunci: Dominasi, Tokoh Adat, Demokrasi

ABSTRACT

INDIGENOUS DOMINATION IN VILLAGE DEMOCRACY LIFE (Case Study on Peratin Selection of Pekon Labuhan in Pisang Island District, Pesisir Barat Regency in 2016)

By

Ezio Maradila

Democracy, one of its forms is reflected in the general election process or at the village level, namely in the election of the village head. Basically the values contained in Democracy as well as the freedom to make choices without coercion from anyone must be put forward in practice. It also refers to the regulations and laws governing the conditions and implementation. However, it is different from the 2016 port election election, which influences the role and role of traditional leaders which then gives rise to strong dominance in the selection stage.

The purpose of this study was to find out how the forms of domination of traditional figures in the selection of ports. The locations taken in this study were determined in a purposive manner, namely the Labuhan pekon Pisang Island District, Pesisir Barat Regency. The formulation of the problem in this study was to find out how the domination of traditional leaders in the life of the pekon labuhan democracy. The research method in this study is a case study research method by interpreting qualitative data. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews by conducting field studies, literature studies and documentation studies.

The results of this study state that the dominance of traditional leaders is very large in the process of selecting the port. The domination is in the form of instructions, directives or direct orders from traditional leaders to the community in determining the choice of peratin port selection so as to make the candidates carried by the traditional leaders successfully win the election.

Keywords: Domination, Indigenous Figure, Democracy

**DOMINASI TOKOH ADAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI
DESA (Studi Kasus Pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan
Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016)**

Oleh

EZIO MARADILA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **DOMINASI TOKOH ADAT DALAM KEHIDUPAN
DEMOKRASI DESA
(Studi Kasus pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan
Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2016)**

Nama Mahasiswa : **Ezio Maradila**

No. Pokok Mahasiswa : **1416021044**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Abdul Syani, M.IP.
NIP 19550704 198503 1 025

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Abdul Syani, M.IP.**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



Tanggal Lulus Ujian : **01 Oktober 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Ezio Maradila
NPM. 1416021044

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ezio Maradila, dilahirkan di Pulau Pisang pada 28 Januari 1996. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Edwin dan Ibu Yurmida.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2002-2008 di SDN 1 Pasar Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Lampung Barat. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pesisir Tengah tahun 2011-2014. Pada saat SMA penulis aktif di berbagai kegiatan olahraga, diantaranya pernah meraih juara 3 Volly Pantai tingkat Kabupaten Lampung Barat, serta pernah menjuarai Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) tingkat kabupaten Pesisir Barat Cabang Loncat tinggi serta meraih medali perunggu di tingkat Propinsi Lampung.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur SNMPTN. Pada saat aktif sebagai mahasiswa, penulis juga aktif

di berbagai organisasi baik internal maupun eksternal kampus diantaranya, Anggota Muda Lingkar Studi Sosial Politik (LSSP) Cendekia Fisip 2014-2015, Koordinator Bidang Komunikasi Informasi dan Hubungan Luar Lingkar Studi Sosial Politik (LSSP) Cendekia FISIP Tahun 2016, Kepala Bidang Olahraga Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) Tahun 2017.

Pada saat aktif sebagai Mahasiswa, Penulis masih tetap aktif diberbagai kegiatan olahraga diantaranya berhasil meraih juara 2 Volly Pantai Tingkat Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016, serta meraih Juara pertama Volly Pantai di ajang yang sama pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis mendirikan Organisasi Kedaerahan “Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pulau Pisang (IMP3)” dan menjabat sebagai ketua umum periode 2018-2019. Penulis menyelesaikan program Studi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung pada tahun 2018.

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”
(QS Al-Baqarah: 286)

“Berdoalah kepadaku, Niscaya Akan Kuperkenankan (Permintaan) Bagimu”
(QS Al Mukmin: 60)

Tak Perlu Anda Mengatakan Mereka Tak Lebih Baik Dari Anda, Jika Anda Masih
Berdiam diri Tanpa Menunjukkan Yang Sebaiknya
(Ezio Maradila)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

“Ayahanda Ku Edwin dan Ibunda Ku Yurmida ” Terima Kasih Doa dan Kasih Yang
Tiada Habisnya serta Setiap Perjuangan yang telah kalian Curahkan untuk Kami
Bertiga Anak-Anakmu. Semoga Karya Ini Dapat Membuat Bangga dan Memberikan
Kebahagiaan Atas Segala Jerih dan Payah yang Telah Dikerjakan

“Kakakku Tersayang” Enda Marisa dan Egi Frebiansyah. Terima Kasih Atas Segala
Doa, Pengorbanan, Kasih Sayang, Canda Tawa dan Semangat yang Telah Kalian
Berikan.

“Keluarga Besar Datuk Kahfi dan Andung Marhamah, dan Keluarga Besar Datuk
Maradi (Alm) dan Andung Yuspitun (Alm), yang selalu memanjatkan do'a dan
memberikan dukungan untuk kesuksesanku”

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Dominasi Tokoh Adat dalam Kehidupan Demokrasi Desa “(Studi Kasus Pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta, Edwin dan Yurmida. atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tidak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga

Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Mu serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ayahanda dan Ibunda tercinta.

2. Kedua Kakakku tercinta, Enda Marisa dan Egi Frebiansyah yang berkorban, berusaha dan selalu mendoakan keberhasilan untuk adiknya. Terimakasih untuk kasih sayang dan dukungan kalian.
3. Keluarga Besar Datuk Kahfi dan Andung Marhamah serta Keluarga Besar Datuk Maradi (Alm) dan Andung Yuspitun (Alm), yang selalu memberikan semangat, dorongan serta do'a kepada penulis agar bisa menyelesaikan studi. Terimakasih atas segala bantuan, pengorbanan serta kebaikan yang selalu diberikan.
4. Best Partner, Ramalia Nur (Lily) yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta selalu memanjatkan do'a untuk kesuksesanku. Terimakasih yang tak terhingga atas semangat dan dukungan disaat saya sedang berjuang. Semoga kelak kesuksesan selalu menyertai langkah kita..Aamiin
5. Bapak Drs. Abdul Syani, M.IP. selaku dosen pembimbing. Terima kasih ilmu, saran, semangat dan motivasi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang bapak berikan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku dosen pembahas dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih

atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

7. Seluruh dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
8. Seluruh informan penelitian yang telah mendukung penulis dalam menyusun skripsi. Bapak Kahfi, Tusyani, Kiswarto, Zahir Arifin, Irhamudin, Suandi, Deki Pramiko dan Yonnepri. Terima kasih telah menjadi informan penulis semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak-bapak semua baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
9. Mekhanai- Mekhanai Pulau Pisang, Heky Patarnus, Fulfa Indra, Sagung Saputra, Heri Patiora, Rodia Winata, Grehon, Riski Saputra, Azridhotama Nugraha, Pedra Dinata, Robi Lisandra, Randi Saputra, Dedi Gunawan, Abdullah Muhaffiz, yang secara tidak langsung menjadi penyemangat penulis untuk terus berjuang. Semoga kita diberikan jalan kesuksesan dikemudian hari.
10. Kawan Seperjuangan Panji Satrio, Indra Yunizar, Nurcahyo Andry, Syahrul Fatah, Ade Nugroho, Yudi Krisyanto, M.Ikhsan Taufik, M.Wahyu Saputra, Wahyu Fadli, Theo Reynol Sandy. Sahabat Penulis dari Awal masuk kuliah sampai sekarang. Semoga kita tidak melupakan satu sama lain setelah tamat kuliah nanti.

11. Wanita-wanita tangguh Miss Retno Ulandari, Elvina sari, Ana Puspita, Nurul Fatia, Gita Pratiwi Effendi, yang selalu saling memberi semangat dalam setiap perjuangan. Semoga kita tidak saling melupakan setelah kita lulus kuliah
12. Sahabat Seperjuangan dari Krui, Ismaya Inton Dwingga yang selalu membantu penulis disaat apapun, Melda Sari, Neni Sintia, Enni Liana, Novi Yana, Eftri Yudarti yang selalu menyiapkan makanan disaat berkunjung ke kostan. Semoga perjuangan yang kita lakukan akan menuai keberkahan.
13. Kawan-Kawan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pulau Pisang (IMP3), teruslah berproses untuk kebaikan yang kita harapkan demi tanah kelahiran tercinta “Pulau Pisang”.
14. Kawan-kawan angkatan 2014 yang sedang berjuang, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua doa dan dukungannya. Semoga kalian selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan proses kelulusan.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2018

Ezio Maradila

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Lampung	11
B. Tinjauan Tentang Dominasi Tokoh Adat	15
C. Tinjauan Tentang Demokrasi Desa (Pekon)	16
1. Definisi Demokrasi	16
2. Prinsip dan Nilai-Nilai Demokrasi.....	17
3. Definisi Desa.....	23
4. Demokrasi di Desa.....	25
D. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih.....	26
1. Pengertian Perilaku Pemilih.....	26
2. Pendekatan perilaku pemilih.....	29
E. Tinjauan Tentang Studi Kasus	30
F. Tinjauan Tentang Desa(Pekon) dan Pemilihan Kepala Desa(Peratin)	33
G. Kerangka Fikir	41
 METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Jenis Data.....	46

E. Teknik Penentuan Informan dan Informan	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Pengolahan Data	52
H. Teknik Analisis Data.....	53
I. Teknik Keabsahan Data	56

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis	60
B. Topografi	61
C. Demografi	62
D. Profil Pekon Labuhan	64

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	67
B. Dominasi Tokoh Adat Dalam Kehidupan Demokrasi Desa.....	74
1. Peraturan Pemilihan Kepala Desa (Peratin)	74
2. Proses Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Tahun 2016	79
3. Demokrasi Pekon Labuhan Dalam Pemilihan Peratin Tahun 2016 ..	84

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Berdasarkan Pekon Kecamatan Pulau Pisang.....	62
2. Jumlah Penduduk Kecamatan Pulau Pisang 2016	63
3. Daftar Nama Raja, Gelar Adat dan Asal Pengampungan	66
4. Identitas Informan.....	72
5. Triangulasi Data.....	73
6. Daftar Nama Calon Peratin, Asal Pengampungan dan Jumlah Perolehan Suara.....	79

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa adat istiadat dan budaya diakui oleh Negara dan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan diri sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Hal ini termuat dalam pasal 28C yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

Adat istiadat merupakan cerminan bangsa Indonesia dan merupakan identitas diri bangsa. Pengakuan ini termuat dalam Undang-undang 1945 pasal 28i yang berbunyi:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan zaman dan peradaban”.

Adat istiadat ini juga termuat dalam PP No. 72 Tahun 2005 dimana dalam

penjelasan umumnya menyatakan bahwa desa dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan misalnya lembaga adat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra bagi lembaga pemerintah. Tokoh adat yang ada dalam suatu wilayah desa harus dilibatkan oleh pemerintahan desa dalam kegiatan-kegiatan pemerintah.

Menurut P2NB (1995/1996:17) Masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal di ujung selatan pulau Sumatera, memiliki falsafah atau pandangan hidup yaitu *Piil Pesenggiri*. Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat yaitu Masyarakat yang menganut adat saibatin dan masyarakat yang menganut adat pepadun. Masyarakat yang menganut adat saibatin pada umumnya tinggal di pesisir pantai seperti di sepanjang pantai Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Liwa, Pesisir Rajabasa, Malinting, dan Kalianda sedangkan masyarakat yang menganut adat Pepadun umumnya mendiami daerah-daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang Dan Pubian.

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang sistem kekerabatannya bertalian darah menurut garis keturunan ayah (Geneologis-Patrilinial). Hubungan kekerabatan adat lampung terdiri dari lima unsur yang merupakan lima kelompok yaitu:

1. Kelompok wari atau adik wari, yang terdiri dari semua saudara laki-laki yang bertalian darah menurut garis ayah, termasuk saudara angkat yang bertali darah.
2. Kelompok lebuklama yang terdiri dari saudara laki-laki dari nenek (ibu dari

ayah) dan keturunannya dan saudara laki-laki dari ibu dan keturunannya.

3. Kelompok baimenulung yang terdiri dari saudara-saudara wanita dari ayah dan keturunannya.
4. Kelompok kenubi yang terdiri dari saudara-saudara karena ibu bersaudara dan keturunannya.
5. Kelompok lakaumaru yaitu para ipar pria dan wanita serta kerabatnya dan para saudara karena istri bersaudara dan kerabatnya

Adat istiadat masyarakat lampung yang diwariskan secara turun-temurun tidak jauh berbeda dengan adat istiadat daerah lainnya dan merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat adat yang hidup secara turun temurun mempunyai tatanan kehidupan sesuai dengan norma-norma yang berlaku bagi masyarakat tersebut.

Kehidupan masyarakat kecamatan pulau pisang merupakan salah satu bentuk dari eksistensi adat istiadat masyarakat lampung yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijaga kelestariannya sampai sekarang. Nuansa adat dengan berbagai norma yang masih dipegang teguh dan salah satu wujudnya terlihat dari keberadaan Raja adat yang perannya masih sangat besar dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat pulau pisang. Dalam tatanan adat masyarakat lampung sai batin, kedudukan tertinggi dipegang oleh seorang Suntan, yang merupakan raja adat yang mendiami Lamban gedung (rumah adat).

Menurut Hadikusuma (1989:21), kewenangan dan tugas penyimbang adat marga yang merupakan tugas Suntan atau Raja adalah sebagai berikut:

1. Membawahi suku-suku marga yang ada diwilayah marga
2. Mengurus dan bertanggung jawab terhadap kegiatan adat istiadat terkait upacara-upacara adat
3. Berwenang melakukan penyelesaian terhadap persoalan (sengketa) yang terjadi pada masyarakat adat yang dipimpinnya.

Menurut Fitriani Sari dan Ahmad Harkan dalam (Jurnal Agregasi Vol.5/ No.1/ Tahun 2017/ halaman 34-35), peran Tokoh Adat tidak hanya terkait persoalan adat saja, akan tetapi juga memainkan peran dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan keamanan serta merekonsiliasi berbagai konflik yang terjadi dengan terjun langsung ke dalam masyarakat. Akan tetapi ketika pemimpin adat mulai masuk ke sistem pemerintahan formal dan kemudian terlibat dalam proses-proses politik, maka yang akan terjadi adalah seperti halnya dalam proses pemilihan peratin pekon labuhan kecamatan pulau pisang ini, yang mana terdapat keberpihakan serta dominasi yang kuat dari seorang raja adat (*Suntan*) tersebut.

Kecamatan Pulau Pisang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Secara geografis kecamatan Pulau Pisang terletak secara terpisah dengan wilayah kabupaten induknya. Kecamatan Pulau Pisang terdiri dari enam *pekon*, diantaranya *Pekon Pasar*, *pekon Sukadana*, *Pekon Labuhan*, *Pekon Sukamarga*, *Pekon Pekonlok* dan *Pekon Bandar Dalam*.

Dari keenam *Pekon* tersebut, secara keseluruhan masyarakatnya mayoritas suku lampung. hanya beberapa orang saja yang berasal dari luar suku lampung, itu

juga karena masyarakat Pulau Pisang menikah dengan pasangan yang berasal dari suku lain dan kemudian menetap di Pulau Pisang. Meskipun secara keseluruhan masyarakat Pulau-Pisang adalah suku Lampung, namun secara historis asal muasal masyarakat yang tinggal di Pulau Pisang tidak berasal dari daerah yang sama, sehingga hal itu terlihat dari adat yang berbeda dari beberapa Pekon yang ada di Pulau Pisang.

Seperti halnya yang kita ketahui bersama, di dalam masyarakat suku Lampung biasanya terdapat Raja yang menjadi simbol kekuatan dari suku Lampung itu sendiri. Di kabupaten Pesisir barat terdapat enam belas marga dan diantara masing-masing marga terdapat raja-raja yang menjadi simbol kekuatannya. Namun di wilayah kecamatan pulau pisang, tidak semua masyarakatnya berasal dari marga yang sama, artinya masyarakat pulau-pisang berasal dari marga yang berbeda-beda. Dengan demikian meskipun masyarakat pulau pisang didominasi oleh masyarakat suku Lampung, namun ditengah dominasi tersebut terdapat perbedaan latar belakang.

Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang merupakan salah satu Pekon yang menggugah perhatian peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai keberadaan sub-sub suku tersebut yang memiliki Raja dari masing-masing sub-sub suku tersebut. bagi masyarakat setempat, sub-sub suku tersebut dikenal dengan sebutan ‘‘Pengampungan’’. Pekon Labuhan memiliki empat pengampungan, antara lain, Pengampungan *Banjar Agung*, Pengampungan *Kimas*, Pengampungan *Gelungan sakti*, dan Pengampungan *Kunyaian*.

Dari masing-masing pengampungan tersebut, terdapat Raja yang di Tukan atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Ulu Kampung. Meski saat ini era modern telah berlangsung dan mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat, namun keberadaan dan Peran dari Pemerintah Adat tradisional masih sangat menonjol dan menjadi pedoman keberlangsungan hidup masyarakat.

Berikut nama-nama raja dari empat pengampungan yang ada di pekon labuhan kecamatan pulau pisang kabupaten pesisir barat:

Keberadaan dan Peran tokoh Adat yang masih terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat ini menjadi perhatian mendasar bagi penulis, terlebih keberadaan dan peran pemerintah adat tersebut terlihat dalam proses politik dan keberlangsungan hidup Demokrasi masyarakat pekon Labuhan.

Secara konseptual, demokrasi memiliki makna sebuah sistem pemerintahan dimana setiap rakyat memiliki persamaan dan kesetaraan hak untuk mengemukakan pendapat, dan memilih sebuah pilihan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Dengan demikian hakikat demokrasi adalah sebuah sistem bermasyarakat dengan menekankan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Menurut Henry B. Mayo (dalam Budiardjo 2013:117), sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dalam pengimplementasian konsep Demokrasi di Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat, Dominasi yang kuat ditunjukkan oleh para tokoh adat yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat pekon setempat. Meskipun pada dasarnya Demokrasi merujuk pada keputusan, suara atau hasil mayoritas, namun Dominasi dari tokoh tersebut menjadikan masyarakat setempat sebagai bentuk dari mobilisasi masa, yang sejatinya berlawanan dengan nilai demokrasi lainnya yaitu kesetaraan hak dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya.

Wujud nyata pengimplementasian nilai demokrasi bisa dilihat dari proses pemilihan umum (Pemilu). ditingkat desa, salah satu wujudnya terlihat dari proses pemilihan kepala desa. Demikian pula yang terjadi di pekon labuhan kecamatan pulau pisang, kabupaten pesisir barat ini, pemilihan peratin seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi guna untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin pekon selama lima tahun kedepan. Pelaksanaannya tentu harus berlandaskan dengan nilai dan prinsip demokrasi itu sendiri. Namun fenomena yang berbeda justru yang terjadi pada pemilihan peratin pekon labuhan. Eksistensi adat istiadat yang kental menjadikan peran dari tokoh-tokoh lokal yang ada dipekon ini justru lebih menonjol dibandingkan dengan pelaksanaan nilai demokrasi yang sebenarnya.

Adapun tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut Joko Siswanto dalam "Administrasi Pemerintahan Desa", menguraikan bahwa pelaksanaan pemilihan sebagai berikut :Pertama, setelah

tugas-tugas awal diselesaikan oleh Panitia dan telah menentukan tempat hari pemilihan, 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat terbuka tentang akan diadakannya pemilihan kepala desa.

Kedua, pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi harus dijaga dan dijamin. Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan. Bila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$, maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 hari setelah pembatalan Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan. Ketiga, apabila dalam pemilihan ulangan yang hadir kurang $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih, maka ditunjuklah kepala desa oleh Bupati.

Pada pemilihan peratin pekon labuhan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Agustus 2016, terdapat lima calon yang ikut serta dalam pemilihan, nama-nama calon tersebut adalah Beni Naswin, Hefni Yurizal, Aryanto, Pardi, dan Riza Pahlepi. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, di pekon labuhan terdapat empat pengampungan yang berbeda, dan pada pemilihan peratin kali ini dari masing-masing pengampungan mempunyai calon yang maju dalam pemilihan peratin ini. Dengan demikian sudah bisa disimpulkan bahwa pada pemilihan kali ini akan terjadi pemilihan yang kompetitif mengingat semua pengampungan terwakili.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dominasi Tokoh Adat Dalam Kehidupan Demokrasi Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Dominasi Tokoh Adat Dalam Kehidupan Demokrasi Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembendaharaan tambahan khasanah ilmu politik khususnya mengenai kajian tentang demokrasi lokal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai tokoh-tokoh Adat dan pengaruhnya dalam proses pelaksanaan demokrasi desa. Serta diharapkan bisa menjadi bahan tambahan atau referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai dominasi tokoh Adat dalam kehidupan demokrasi desa (Pekon).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan koreksi bagi tokoh-tokoh adat di pekon labuhan kecamatan pulau pisang kabupaten pesisir barat dalam konteks keberlangsungan kehidupan demokrasi pekon labuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Lampung

Asal-usul *Ulun* Lampung (orang Lampung) erat kaitannya dengan istilah Lampung sendiri, walaupun nama Lampung itu mungkin sekali baru dipakai lebih kemudian dari pada mereka memasuki daerah Lampung. Menurut buku yang ditulis oleh Sujadi yang berjudul *Lampung Sai Bumi Rua Jurai* mengatakan bahwa ada beberapa teori mengenai asal-usul *Ulun* Lampung yaitu:

1. Teori pertama, diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, Lampung berasal dari kata *To-Lang-Po-Hwang*, to berarti dalam bahasa toraja, sedangkan *Lang-Po-Hwang* Kependang dari Lampung jadi *To-Lang-Po-Hwang* Berarti Orang Lampung. dari catatan musafir Cina yang pernah mengunjungi Indonesia pada Abad VII yaitu *I Tsing*.

2. Teori kedua, Dr. R. Boesma dalam bukunya, *De Lampung sche Districten* (1916) menyebutkan nama Lampung berasal dari Ratu Balau (Si Lampung) yang merupakan keturunan dari makhluk pertama yang diturunkan oleh tuhan yaitu Sang Dewa Sanembahan dan Widodari Simuhun. Termasuk juga Ratu Majapahit (SI Jawa), Ratu Padjajaran (Si Pasundayang).

3. Teori ketiga, legenda Tapanuli menceritakan, zaman dahulu meletus gunung berapi yang menimbulkan Danau Toba. Meletusnya gunung berapi tersebut terdapat empat saudara yang berupaya menyelamatkan dirinya. Salah satunya terdampar di Krui Lampung Barat, salah satu dari empat bersaudara tersebut adalah Ompung Silamponga. Kemudian ia naik kedataran tinggi dan ia begitu takjub melihat betapa luasnya daerah ini, dengan ketakjubannya tersebut ia meneriakkan kata “Lampung” yang berasal dari bahasa Tapanuli kuno yang berarti terapanung atau luas). Dari kata yang terucap tersebutlah maka timbullah kata Lampung. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kata Lampung berasal dari nama Ompung Silamponga.

4. Teori keempat, teori Hilman Hadikusuma yang mengutip cerita rakyat. Pada mulanya *Ulun* Lampung berasal dari Sekalabrak, di kaki Gunung Pesagi, Lampung Barat. Penduduknya disebut Tumi (Buay Tumi) yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Sekarmong. Mereka menganut kepercayaan dinamis, yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu Bairawa. Buai Tumi kemudian dapat dipengaruhi empat orang pembawa Islam berasal dari Pangaruyung, Sumatra barat, yang datang kesana.

5. Teori kelima, penelitian siswa sekolah Thawalib Padang Panjang pada tahun 1938 tentang asal-usul *Ulun* Lampung. Dalam cerita Cindur Mato yang berhubungan juga dengan cerita rakyat di Lampung disebutkan tadinya Pangaruyung diserang musuh dari India. Penduduk merasa lemah karena senjata yang digunakan tidak sesuai level negara yang menyerang. Maka rakyat berhamburan untuk melarikan diri ke berbagai daerah, kejadian ini

menurunkan beberapa adat, ada yang beberapa ke daerah Bengkulu, Batak, Bugis dan kemudian yang terdampar di Krui dan menurunkan suku Lampung.

Berdasarkan kelima pendapat di atas maka terlihat sangat jelas perbedaan dari berbagai teori tentang asal-usul *Ulun* Lampung yang telah diuraikan, mengenai sejarah memang tidak dapat dipastikan kebenaran secara nyata, namun dari berbagai pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa asal mula *Ulun* Lampung ini timbul pertama kali di Krui tepatnya di dataran tinggi Sekala brak Lampung Barat, di situlah mulai timbul kebudayaan Lampung yang ada hingga saat ini.

Pada dasarnya *jurai Ulun* Lampung adalah berasal dari Sekala Brak, namun dalam perkembangannya, secara umum masyarakat adat Lampung terbagi dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Menurut Sujadi (2013:74), Masyarakat adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya, sedangkan masyarakat adat Pepadun yang baru berkembang belakangan ini menjadi orang abung ke Ban ten lebih berkembang dengan nilai-nilai demokrasinya. Berbeda dengan nilai-nilai Aristokrasi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Adat Saibatin.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang termasuk kedalam golongan Masyarakat Adat Lampung Sai Batin. di wilayah ini terdapat enam belas Marga Sai Batin, diantaranya yaitu: Marga Ulu Krui, Marga Pasar Krui, Marga Pedada, Marga Laay, Marga Bandar, Marga Way Sindi, Marga Pulau Pisang, Marga Pugung Tampak, Marga Pugung

Penengahan, Marga Pugung Malaya, Marga Way Napal, Marga Tenumbang, Marga Ngambor, Marga Ngaras, Marga Bengkumat, dan Marga Belimbing.

Masing- masing enam belas marga tersebut memiliki Sai Batin yang dikenal dengan sebutan Suntan. Menurut Kiay Paksi (1995:41) dalam tatanan adat saibatin, pemimpin tertinggi adat dalam marga adalah *Pun penyimbang adat* yang bergelar pangeran. *Pun Penyimbang* merupakan orang yang dihormati dan menjadi panutan dalam marga karena statusnya sebagai keturunan lurus dari *saibatin*.

Dalam konteks geneologis patrilineal, penyimbang adat secara langsung memberikan tampuk kekuasaan adat kepada pewarisnya yaitu anak laki-laki tertua dari *pun penyimbang adat*. Anak laki-laki tertua tersebut disebut *Suntan* atau *Suttan*. Jadi *Suntan* atau *Suttan* adalah anak laki-laki tertua dari *pun penyimbang adat* sebagai pewaris langsung pemerintahan adat pada marga berkedudukan sebagai “pandia” bagi keluarga besarnya.

Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang merupakan salah satu kelompok masyarakat adat lampung Sai Batin yang berada di Kabupaten Pesisir Barat. Pekon ini memiliki empat pengampungan (marga), yang mana setiap marganya dikepalai oleh tokoh adat nya masing-masing. Meskipun ke-empat marga tersebut secara historis berasal dari daerah yang berbeda-beda, namun semua masyarakatnya tetap memegang teguh adat Lampung Sai Batin, dengan arahan dan kepemimpinan dari Tokoh Adat dari tiap-tiap marga tersebut.

Dengan demikian hal tersebut juga membuktikan bahwa eksistensi Adat istiadat di Pekon Labuhan ini masih sangat kuat hingga saat ini.

B. Tinjauan Tentang Dominasi Tokoh Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dominasi didefinisikan sebagai penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan lain sebagainya. Dominasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses dari seseorang atau sekelompok orang untuk menguasai kelompok lainnya dengan cara apapun.

Menurut Drs. Sudjarwo (1986:81), Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hokum adat. Adat telah melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Menurut Fachruddin Suharyadi (2003:66) Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian apabila terjadi suatu perceraian maka

tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Dari definisi diatas, penulis simpukan bahwa Dominasi Tokoh Adat adalah upaya penguasaan yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap masyarakatnya guna untuk memenuhi keinginan dan tujuan yang dikehendaki oleh Tokoh Adat tersebut. Adapun dalam penelitian ini, Dominasi Tokoh Adat yang dimaksud adalah, Tokoh Adat Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat yang menguasai masyarakat Pekon Labuhan agar bisa mengikuti tujuan yang dikehendakinya. Dalam penelitian ini, Dominasi tersebut tercermin dalam Pemilihan Peratin Pekon Labuhan pada tahun 2016.

C. Tinjauan Tentang Demokrasi Desa (Pekon)

1. Definisi Demokrasi

Demokrasi didefinisikan menurut asal kata atau terminologi yaitu “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Dalam bahasa Yunani Kuno, demokrasi berasal dari dua suku kata yakni *demos* yang berarti “rakyat” dan *kratos* berarti “kekuasaan atau berkuasa”. Sedangkan Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarjo (2003:61), memberikan definisi “Sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.

Mohammad Mahfud MD (2000:2), mengajukan gagasan bahwa "Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat". Menurut Ali Sadikin (1990:62), dalam bukunya yang berjudul "Tantangan Demokrasi" memberikan definisi demokratisasi adalah suatu proses menuju suatu kehidupan kenegaraan yang demokratis.

Demokrasi memiliki arti positif yang mengandung makna baik, seorang pemimpin atau suatu pemerintahan yang tidak menghormati demokrasi otomatis menampilkan konotasi yang negatif. "Demokrasi" mempunyai banyak arti namun satu pengertian yang pasti dapat kita setuju adalah bahwa demokrasi dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang sebenar-benarnya berada ditangan rakyat. Dimana demokrasi menolak adanya konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok.

2. Prinsip Dan Nilai-Nilai Demokrasi

Selain definisi dari demokrasi dan demokratisasi penulis mencoba memaparkan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi menurut beberapa ahli yaitu: Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarjo (2003:62-63), yaitu :

(1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga

- (2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
- (3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
- (4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
- (5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
- (6) Menjamin tegaknya keadilan

Sedangkan Amien Rais (1986:18), memberikan sepuluh kriteria dalam demokrasi yaitu:

- (1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan
- (2) Persamaan di depan hukum
- (3) Distribusi pendapatan secara adil
- (4) Kesempatan pendidikan yang sama
- (5) Adanya empat macam kebebasan yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama
- (6) Ketersediaan dan keterbukaan informasi
- (7) Mengindahkan *fatsoen* “tata karma politik”
- (8) Kebebasan individu
- (9) Semangat kerja sama
- (10) Hak untuk protes

Menurut Miriam Budiarto (2003:63), untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut perlu diselenggarakan beberapa lembaga yaitu:

- (1) Pemerintahan yang bertanggung jawab

- (2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat
- (3) Suatu organisasi politik
- (4) Pers dan media massa
- (5) Sistem peradilan yang bebas

Menilai kehidupan negara, apakah demokratis atau kurang demokratis menurut Ali Sadikin (1995:62), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Demokratis harus berlandaskan paham kebenaran, keadilan, kejujuran, harkat dan martabat kemanusiaan (termasuk HAM), serta harkat dan martabat dan harga diri sebagai bangsa.
- b. Demokrasi harus tercermin dalam pengakuan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia serta hak-hak dasar warga negara khususnya martabat rakyat di mata pemerintah sipil dan aparat militer.
- c. Demokrasi harus nampak kehadirannya dari peran masyarakat dalam proses penentuan kebijakan nasional serta bertumbuhnya kekuatan pengawasan masyarakat atas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
- d. Demokrasi harus tercermin dari adanya peraturan perundang-undangan yang pelembagaannya maupun pelaksanaannya meningkatkan kehidupan demokratis.
- e. Agar demokratisasi itu dapat berlangsung diperlukan iklim keterbukaan dalam masyarakat, adanya kebhinekaan politik, kesamaan kedudukan warga negara, pers yang bebas dan otonomi yang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan.

- f. Kehidupan demokrasi harus terlihat dalam penunaian kewajiban-kewajiban demokrasi diantaranya Pemilu yang benar, ditumbuhkannya sistem kepartaian dan keormasan yang otonom dan mandiri sesuai dengan prinsip demokrasi.
- g. Ditumbuhkannya kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan.
- h. Dilaksanakannya pembagian wewenang antara cabang-cabang kekuasaan negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mencegah pemusatan kekuasaan negara ditangan eksekutif.
- i. Ditumbuhkannya kebhinekaan politik yang rasional untuk mencegah pemusatan kekuasaan disatu golongan.
- j. Difungsikannya lembaga-lembaga pemerintahan lebih terbuka.
- k. Difungsikannya lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pemerintah.
- l. Ditiadakannya lembaga-lembaga ekstrakonstitusional dan ekstrayudisial yang memiliki wewenang darurat.
- m. Ditumbuh kembangkannya pendidikan nasional yang menunjang proses demokratisasi.

Prinsip perlu adanya pendidikan demokrasi. Hal ini menjadi sangat mendasar karena kenyataan hidup di dalam demokrasi masih merupakan teori untuk Indonesia. Dalam kenyataan baru pada saat sekarang inilah kita berada pada proses demokrasi menuju demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Karena demokrasi bukanlah kata benda tetapi kata kerja sebagai proses menuju demokrasi maka demokrasi bukanlah sesuatu yang

akan terwujud bagaikan jatuh dari langit melainkan menyatu dengan pengalaman nyata, usaha dan eksperimentasi kita sehari-hari. Di sinilah persis tempatnya demokrasi memerlukan ideologi yang terbuka yang menolak suatu rumusan ideologis yang sekali untuk selamanya.

Demokrasi harus terbuka terhadap kemungkinan coba dan salah dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan. Titik kuat demokrasi adalah dengan adanya segala kekurangannya ialah kemampuannya untuk mengoreksi diri sendiri. Inilah keterbukaan demokrasi, karena demokrasi selalu ada dalam proses menuju demokrasi. Demokrasi bukanlah suatu keadaan sosial politik yang sudah selesai sekali untuk selamanya.

Kemudian Robert A. Dahl (1985:10-11), dalam bukunya “Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi Dan Kontrol” memberikan lima kriteria dalam proses demokratisasi yang ideal yaitu:

1. Persamaan Hak Pilih

Dalam pembuatan keputusan kolektif yang mengikat, hak-hak istimewa dari setiap warga seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir.

2. Partisipasi Efektif

Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap pembuatan agenda kerja, setiap warga harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewa dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir.

3. Pemberian Kebenaran

Dalam waktu yang diinginkan karena untuk suatu keputusan, setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan.

4. Kontrol Terakhir Terhadap Agenda Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus atau tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. Dengan cara lain tidak memisahkan masyarakat dari hak kontrol terhadap agenda dan dapat mendelegasikan kekuasaan dan mendelegasikan wewenang kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan-keputusan lewat proses-proses non demokratis.

5. Pencakupan Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Sedangkan kaidah-kaidah demokrasi menurut Kunto Wijoyo (1997:91), yang didasarkan pada perspektif Islam yaitu :

1. Ta'aruf (saling mengenal)
2. Syura (musyawarah)
3. Ta'wan (kerja sama)
4. Maslahah (menguntungkan masyarakat)
5. „Adl (adil)

Prinsip dan nilai-nilai demokrasi tersebut di atas dapat dijadikan tolak ukur terselenggara atau tidaknya penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan prinsip dan nilai-nilai tersebut di atas

penulis membatasi prinsip dan nilai yang digunakan terkait dengan proses pemilihan kepala desa, yaitu musyawarah dan partisipasi, karena kedua prinsip tersebut lebih relevan untuk melihat implementasi nilai-nilai demokrasi pada pemilihan kepala desa. Kriteria tersebut dapat dilihat dari pendapat Amien Rais dan Robert A. Dahl terkait dengan kriteria demokrasi yaitu partisipasi, sedangkan musyawarah dapat dilihat dari kriteria demokrasi yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo.

3. Definisi Desa (Pekon)

Menurut Siti Nuraini dalam Jurnal Kybernan (Vol.1, No.1, Tahun 2010), Desa atau sebutan lainnya seperti nagari, marga, kampung, dusun, dati dan lain sebagainya merupakan komunitas adat dan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Penyebutan desa, dusun atau desi seperti juga halnya dengan perkataan negara, negeri atau nagari. Asalnya dari perkataan sanskritis yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Definisi desa secara terminologis dapat diartikan sebagai tanah tumpah darah, kata desa sendiri berasal dari Bahasa sansekerta.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem

Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam penjelasannya yaitu antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua serta Negeri di Maluku. Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Sedangkan persyaratan terbentuknya desa terdiri dari lima syarat menurut HAW. Widjaja (2000:46) yaitu:

1. Jumlah penduduk minimal 150 atau 300 Kepala Keluarga (KK)
2. Luas wilayah
3. Sosial budaya
4. Potensi desa
5. Sarana dan prasarana

Desa didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah desa dapat diartikan sebagai tanah tumpah darah atau tanah kelahiran, desa sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi wilayah hukum yang memiliki wilayah, masyarakat dan kekuasaan atau wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan ciri khas atau adat istiadat yang dimiliki tiap-tiap wilayah

4. Demokrasi Di Desa (Pekon).

AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:21), mengungkapkan bahwa: “Pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintahan desa (Pekon) yang berasal dari (partisipasi) masyarakat, dikelola “oleh” (akuntabilitas dan transparansi) masyarakat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya “untuk” (responsivitas) masyarakat.” Demokrasi di desa dapat dilihat dari keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di desa untuk mencapai kebaikan bersama secara kolektif. Sebaliknya minimnya akses masyarakat desa untuk mengaktualisasikan partisipasinya dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan berdampak pada lemahnya control masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Menurut AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:22), mengungkapkan bahwa:

“Pemerintahan desa yang demokratis membutuhkan sebuah proses perluasan ruang publik melalui dialog-dialog (forum warga atau rembug

desa). Forum warga atau rembug desa merupakan bentuk demokrasi deliberatif (demokrasi permusyawaratan), yang secara teoritis merupakan anak kandung demokrasi komunitarian dan secara empirik sebenarnya pernah diterapkan oleh nenek moyang di desa. Demokrasi ini menekankan proses permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan dan kebaikan bersama yang hasilnya digunakan sebagai aturan main, traktat dan kebijakan.”

Perwujudan demokrasi desa (pekon) membutuhkan partisipasi efektif masyarakat serta ruang publik yang memberikan kesempatan masyarakat atau wakil masyarakat untuk bermusyawarah dengan pemerintah desa, baik itu dalam perwujudan demokrasi pemilihan kepala desa untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*) secara kolektif. Seperti yang diungkapkan oleh Miftah Thoha (dalam Fauzie Ridjal dan M. Rusli Karim, 1991:193), bahwa cara pengambilan *policy* berdasarkan Pancasila yang sudah lama dikenal ialah menekankan adanya musyawarah untuk mufakat dan mengakui perlunya partisipasi.

D. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih

1. Pengertian Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih (*voting behavior*) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik (*political behavior*). Pemilih dapat diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian

memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam pilkada, yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilu. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya (Firmanzah, 2008: 87).

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam Pemilihan Umum menentukan pemimpin pemerintahan baik (Nursal, 2004:13).

Perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik. Perilaku pemilih sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang meliputi serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum? Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y, kandidat Y? (Surbakti, 2010:185).

Konsep perilaku pemilih adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih (*voting behavioral theory*) (J.Kristiadi, 1997:76). Sementara itu, perilaku pemilih adalah tindakan seseorang dalam ikut serta memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu. Berdasarkan konsep yang

dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung (Mahendra, 2005:75).

Pemilih dikelompokkan menjadi empat segmen berdasarkan perilaku pemilih bagian dari *political marketing* (Samuel P.Hutington, 2010:59) antara lain:

- a) Segmen pemilih rasional. Kelompok pemilih yang memfokuskan perhatian pada isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihan politiknya.
- b) Segmen pemilih emosional. Kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya. Faktor emosional ini sangat ditentukan oleh faktor personalitas kandidat.
- c) Segmen pemilih sosial. Kelompok yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.
- d) Segmen pemilih situasional. Kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dalam menentukan pilihannya. Segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan menggeser pilihan politiknya jika terjadinya kondisi-kondisi tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan pikiran dan tindakan seseorang atau masyarakat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang

berkenaan dengan kepentingan atau tujuan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan melaksanakan keputusan politik yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, psikologis, dan rasional pemilih dalam memilih para kandidat. Hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku pemilih dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Perilaku Pemilih

Deskripsi perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Perilaku politik seseorang dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. Surbakti (2010:186) mengelompokkan perilaku pemilih menjadi lima pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Struktural Pendekatan ini menekankan bahwa kegiatan memilih terjadi dalam konteks yang lebih luas seperti struktur sosial, sistem partai, peraturan pemilu dan sebagainya.
- b. Pendekatan Sosiologis Pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilu dilatarbelakangi oleh demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
- c. Pendekatan Ekologis Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat karakteristik pemilih berdasarkan

unit teritorial seperti Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data tingkat provinsi pasti berbeda dengan karakteristik tingkat kabupaten.

- d. Pendekatan psikologis Pendekatan ini melihat faktor psikologis yang melatarbelakangi pilihan seseorang. Konsep yang ditawarkan adalah identifikasi partai. Konsep ini mengacu pada proses pemilihan melalui nama seseorang yang merasa dekat dengan salah satu partai. Identifikasi partai diartikan sebagai perasaan yang sangat dekat yang dimiliki oleh seseorang terhadap salah satu partai.
- e. Pendekatan Rasional Pendekatan pilihan rasional diartikan sebagai pendekatan memilih sebagai produksi kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih.

E. Tinjauan Tentang Studi Kasus

Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “A Case Study” atau “Case Studies”. Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1989; 173), diartikan sebagai 1). “*instance or example of the occurrence of sth.*”, 2). “*actual state of affairs; situation*”, dan 3). “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya ialah 1).

contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Masalahnya ialah kasus (*case*) sendiri itu apa? Yang dimaksud kasus ialah kejadian atau peristiwa, bisa sangat sederhana bisa pula kompleks. Karenanya, peneliti memilih salah satu saja yang benar-benar spesifik. Peristiwanya itu sendiri tergolong “unik”. “Unik” artinya hanya terjadi di situs atau lokus tertentu. Untuk menentukan “keunikan” sebuah kasus atau peristiwa, Stake membuat rambu-rambu untuk menjadi pertimbangan peneliti yang meliputi:

1. hakikat atau sifat kasus itu sendiri,
2. latar belakang terjadinya kasus,
3. setting fisik kasus tersebut,
4. konteks yang mengitarinya, meliputi faktor ekonomi, politik, hukum dan seni,
5. kasus-kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut,
6. informan yang menguasai kasus yang diteliti.

Secara lebih teknis, meminjam Louis Smith, Stake menjelaskan kasus (*case*) yang dimaksudkan sebagai “*a bounded system*”, sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri. Sebab, hakikatnya karena sulit memahami sebuah kasus tanpa memperhatikan kasus yang lain. Ada bagian-bagian lain yang bekerja untuk sistem tersebut secara integratif dan terpolat. Karena tidak berdiri sendiri, maka sebuah kasus hanya bisa dipahami ketika peneliti juga memahami kasus lain. Jika ada beberapa kasus di suatu lembaga atau organisasi, peneliti Studi Kasus sebaiknya memilih satu kasus terpilih saja atas dasar prioritas. Tetapi jika ada lebih dari satu kasus yang sama-sama menariknya sehingga penelitiannya menjadi Studi Multi-Kasus, maka peneliti harus menguasai kesemuanya dengan baik untuk selanjutnya membandingkannya satu dengan yang lain.

Menurut Endraswara (2012: 78), yang terakhir ini bisa disebut sebagai Studi Kasus Kolektif (*Collective Case Study*). Walau kasus yang diteliti lebih dari satu (multi-kasus), prosedurnya sama dengan studi kasus tunggal. Sebab, baik Studi Multi-Kasus maupun Multi-Situs merupakan pengembangan dari metode Studi Kasus. Terkait dengan pertanyaan yang lazim diajukan dalam metode Studi Kasus, karena hendak memahami fenomena secara mendalam, bahkan mengeksplorasi dan mengelaborasinya, menurut Yin (1994: 21) tidak cukup jika pertanyaan Studi Kasus hanya menanyakan “apa”, (*what*), tetapi juga “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*). Pertanyaan “apa” dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan deskriptif (*descriptive knowledge*), “bagaimana” (*how*) untuk memperoleh pengetahuan eksplanatif

(*explanative knowledge*), dan “mengapa” (*why*) untuk memperoleh pengetahuan eksploratif (*explorative knowledge*).

Yin menekankan penggunaan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, karena kedua pertanyaan tersebut dipandang sangat tepat untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang gejala yang dikaji. Selain itu, bentuk pertanyaan akan menentukan strategi yang digunakan untuk memperoleh data.

F. Tinjauan Tentang Desa (Pekon) dan Pemilihan Kepala Desa (Peratin)

Penyebutan desa, dusun atau desi seperti juga halnya dengan perkataan negara, negeri atau nagari. Asalnya dari perkataan sanskritis yang artinya tanahair, tanah asal atau tanah kelahiran. Definisi desa secara terminologis dapat diartikan sebagai tanah tumpah darah, kata desa sendiri berasal dari Bahasa sansekerta.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam penjelasannya yaitu antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua serta Negeri di Maluku.

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri.

Sedangkan persyaratan terbentuknya desa terdiri dari lima syarat menurut HAW. Widjaja (2000:46) yaitu :

1. Jumlah penduduk minimal 150 atau 300 Kepala Keluarga (KK)
2. Luas wilayah
3. Sosial budaya
4. Potensi desa
5. Sarana dan prasarana

Desa didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah desa dapat diartikan sebagai tanah tumpah darah atau tanah kelahiran, desa sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi wilayah hukum yang memiliki

wilayah, masyarakat dan kekuasaan atau wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan ciri khas atau adat istiadat yang dimiliki tiap-tiap wilayah.

Kepala desa menurut Talizidhuhu Ndraha dalam Aries Djaenuri (2003:411), adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Calon kepala desa yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah pemilihan, yang kemudian mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatannya, sumpah/janji tersebut yaitu :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan

seluruslurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Masa jabatan kepala desa seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 204 bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatannya ketentuan pembatasan untuk dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya adalah dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinan menurunnya keairahan dalam menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa.

Kepala desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru
4. Tidak lagi dapat memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Pasal 14

5. Melanggar sumpah/janji jabatan
6. Melanggar larangan bagi kepala desa
7. Sebab-sebab lain.

Sedangkan larangan bagi kepala desa yang dimaksud adalah kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi

kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa.

Adapun persyaratan yang dapat dipilih untuk menjadi seorang kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang terdiri atas :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G. 30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
6. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terputus-putus kecuali bagi Putra Daerah di luar Desa yang bersangkutan.
8. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginya berumur 60 (enam puluh) tahun.
9. Sehat jasmani dan rohani.

10. Sekurang-kurangnya berijazah SLTP atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.
11. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
12. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai kepala desa di samping harus memenuhi persyaratan tersebut di atas harus mempunyai surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau putra daerah yang sebelumnya tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan maka setelah dipilih dan diangkat menjadi kepala desa mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Kemudian tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dan kepanitiaan perlu dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Pertama kali kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat yang dihadiri oleh Camat.
2. Rapat dipimpin oleh kepala desa itu menyusun Panitia Pencalonan Dan Pelaksanaan Pemilihan (P4) Kepala Desa
3. Membahas hal ihwal yang berkaitan dengan pemilihan misalnya pembiayaan.

4. Hasil rapat tersebut diajukan kepada Bupati. Setelah Bupati menerima hasil rapat yang disampaikan Camat. Selanjutnya Bupati membentuk dan mengesahkan Panitia Pemilihan (P2) Kepala Desa yang terdiri dari panitia-panitia.

Kemudian Bupati membentuk dan mengesahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari panitia-panitia kecil yaitu :

1. Panitia Pencalonan Dan Pelaksanaan Pemilihan (P4) Panitia ini ada di tingkat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keanggotaan Panitia ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi desa. Apakah Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Maka Ketua Panitia ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.
2. Panitia Pengawas (P2) Panitia Pengawas diketuai oleh Camat dan 2 (dua) orang pejabat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yaitu 1 (satu) dari Kepolisian, 1 (satu) dari Angkatan Darat, 1 (satu) dari Angkatan Laut, 1 (satu) dari Angkatan Udara.
3. Panitia Peneliti Dan Penguji (P3) Struktur Panitia ini terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota.
 - Pembina Kepala Bagian Pemerintahan
 - Sekretaris Sub Bagian Desa
 - Anggota: Wakil dari bagian hukum, wakil dari kantor sosial, wakil dari politik dan wakil dari kantor pembangunan desa.

Joko Siswanto dalam "Administrasi Pemerintahan Desa" (2000:14), menguraikan pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut :

Setelah tugas-tugas awal diselesaikan oleh Panitia dan telah menentukan tempat hari pemilihan, 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan Dan Pelaksanaan Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan diadakannya pemilihan kepala desa. Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. Pelaksanaan demokrasi harus dijaga dan dijamin.

Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan. Bila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$, maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 hari setelah pembatalan Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan. Bila dalam pemilihan ulangan yang hadir kurang $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih maka ditunjuklah Kepala Desa oleh Bupati.

Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ jumlah suara yang masuk. Bila calon yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulangan hanya untuk calon yang mendapat suara yang sama. Jika pemilihan ulangan itu hasilnya sama lagi maka calon-calon tersebut diharuskan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh Panitia Peneliti Dan Penguji. Setelah dikoreksi yang nilainya tertinggi dinyatakan sebagai calon pemenang. Apabila calon kepala desa hanya 1 (satu), calon tunggal

maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang masuk ($\frac{1}{2}+1$).


Meskipun calon tunggal harus juga diadakan pemungutan suara, caranya dengan menyediakan 2 (dua) kotak suara atau 2 (dua) gambar yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung. Setelah pemungutan suara berakhir pada hari itu juga dilakukan perhitungan suara secara terbuka disaksikan oleh calon kepala desa, Panitia Pengawas Dan Panitia Peneliti serta Panitia Penguji. Akhirnya setelah selesai pelaksanaan pemilihan maka Panitia Pencalonan Dan Panitia Pelaksana Pemilihan selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan Laporan pelaksanaan serta pertanggung jawaban biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya.

G. Kerangka Fikir

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh tentang Dominasi Tokoh Adat Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang dalam Proses Pemilihan Peratin tahun 2016. Dominasi Tokoh Adat tersebut tercermin dalam

proses pemilihan peratin pekan Labuhan tahun 2016. Sehingga dengan dominasi yang kuat mampu menghantarkan calon yang diinginkannya memenangi pemilihan tersebut. Bentuk dominasi yang kuat dari Tokoh adat setempat terlihat dalam kemampuannya mempengaruhi perilaku pemilih Pekan Labuhan, meskipun secara konseptual pelaksanaan Demokrasi harus disertai dengan nilai-nilai yang harus diterapkan, namun dalam hal ini justru pengaruh bahkan Dominasi Tokoh Adat tersebut jauh lebih dominan dibandingkan dengan pelaksanaan nilai-nilai Demokrasi.



METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu (Bungin,2011:75). Tipe penelitian menjadi salah satu hal penting dalam sebuah penelitian ilmiah.

Pada penelitian ini, untuk menjelaskan analisis mengenai Dominasi Tokoh Lokal Dalam Kehidupan Demokrasi Desa (Studi Pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 2016), peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang artinya melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*).

Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2014:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lebih lanjut, David Williams dalam Moleong (2014:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada

sebuah latar alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan tidak bersifat mengukur ataupun mengakumulasikan suatu hal yang terjadi dengan menggunakan angka melainkan dengan menafsirkan dan menerjemahkan suatu fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode serta teori yang sesuai hingga didapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan atau mengungkapkan peristiwa secara riil sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan di lapangan terkait Dominasi Tokoh Lokal Dalam Kehidupan Demokrasi Desa (Studi Pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 2016).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang diambil akan membantu penulis untuk memahami masalah penelitian. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini bersifat menyesuaikan. Sedangkan lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi obyek dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian menjadi lokasi sasaran guna mendapatkan data yang dibutuhkan di dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, lokasi peneliti dalam melakukan penelitian adalah di Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir barat.

C. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif pada dasarnya tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus (Moleong,2014:92-93). Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang menjadi sasaran utama dalam sebuah penelitian ilmiah. Pada dasarnya, fokus penelitian dapat bersumber dari pengalaman penulis sendiri, berita yang sedang hangat dibicarakan ataupun melalui kepustakaan ilmiah. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Peneliti kualitatif menetapkan fokus guna mempertajam penelitian. Spradley dalam Sugiyono (2014:208-209) menyatakan bahwa “ *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Dominasi Tokoh Adat Dalam Kehidupan Demokrasi Desa (Studi Pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 2016). Artinya penulis menetapkan fokus penelitian terhadap bagaimana bentuk atau wujud dari Dominasi tersebut. Sehingga, dari dominasi tersebut berdampak terhadap

kehidupan masyarakat pekon labuhan yang salah satu wujud nyatanya adalah dalam proses pemilihan pertain pekon labuhan tersebut.

berdasarkan tinjauan teoritis yang sebelumnya telah penulis paparkan, penulis menggunakan teori untuk memahami dominasi tokoh dalam pelaksanaan demokrasi. Selanjutnya, guna mengoperasionalkan dan mempertajam pemahaman penulis, maka fokus penelitian tersebut diturunkan ke dalam sebuah panduan wawancara sehingga memudahkan penulis untuk melakukan proses pengumpulan data.

D. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam melakukan penelitian ini perlu didukung oleh adanya data yang bersifat akurat dan juga lengkap. Oleh sebab itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Sekarang dalam Silalahi (2012:289) mengungkapkan data primer adalah objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*". Sedangkan, menurut Sarwono (2006:129), data primer ialah data yang berasal dari sumber pertama. Jadi, data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual atau ketika peristiwa terjadi. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Pada penelitian ini, data primer berasal dari hasil wawancara baik terstruktur maupun mendalam (*in depth- interview*). Wawancara yang dilakukan peneliti disesuaikan dengan fokus penelitian yakni Dominasi Tokoh Lokal Dalam Kehidupan Demokrasi Desa (Studi Pada Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 2016).

2. Data Sekunder

Menurut Sarwono (2006:123) data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga dapat diperoleh dengan mudah dan cepat, misalnya di perpustakaan, perusahaan, biro pusat statistik, dan organisasi perdagangan. Sedangkan menurut Silalahi (2012:291) data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono,2014:225). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada yang digunakan sebagai data pendukung dari data primer agar data yang didapatkan lebih akurat dan lengkap.

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui media online maupun cetak, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, laporan hasil pemilihan pertain pekon labuhan tahun 2016, serta dokumen-dokumen lain terkait Dominasi Tokoh Lokal Dalam Kehidupan Demokrasi Desa (Studi Pada

Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 2016).

E. Teknik Penentuan Informan

Informan pada sebuah penelitian merupakan orang yang memiliki informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses pengumpulan data. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:223) :

“ Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang di harapkan, itu semua tidak dapat di tentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu di kembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* guna menetapkan informan.

Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang diharapkan (Sugiyono,2014:218-219). Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2014:219), dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri khusus sampel *purposive*, yaitu :

- a. *Emergent sampling*/sementara
- b. *Serial selection of sample units*/menggelingding seperti bola salju (*snowball*)
- c. *Continuous adjustment of 'focusing' of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan

d. *Selection to the point of redundancy*/dipilih sampai jenuh.

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan informan yang akan dilakukan wawancara adalah masyarakat atau tokoh setempat yang dianggap mampu memberikan data atau informasi terkait Adat Istiadat Pekon labuhan, serta mengetahui bagaimana proses keberlangsungan Pemilihan Peratin Pekon Labuhan pada tahun 2016. Adapun informan yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Kahfi, yaitu sesepuh adat Pekon Labuhan. beliau dipilih sebagai informan pada penelitian ini karena beliau memiliki pengetahuan mendalam terhadap Adat Istiadat Pekon Labuhan.
2. Bapak Tusyani, yaitu tokoh pemuda pekon labuhan
3. Bapak Irhamudin, yaitu petugas Adat pekon labuhan
4. Bapak Kiswarto, yaitu tokoh pengampungan kunyaian
5. Bapak Suandi, yaitu keluarga dekat Bapak Hefni Yurizal (peratin terpilih)
6. Bapak Zahir Arifin, yaitu Ketua panitia pemilihan peratin pekon labuhan tahun 2016
7. Bapak Deki Pramiko, masyarakat pekon labuhan mewakili pengampungan kunyaian
8. Bapak Yonnepri, yaitu masyarakat pekon labuhan mewakili pengampungan banjar agung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2014:224). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) (Sugiyono,2014:225). Oleh sebab itu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna mendapatkan sejumlah informasi yang di butuhkan, di antaranya :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2014:186). Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2014:253) mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan;
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan;
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara;
- d. Melaksanakan alur wawancara;
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya;
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan;
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah di peroleh.

Terkait penelitian ini, peneliti menggabungkan wawancara terstruktur dan wawancara semiterstruktur (*in depth-interview*). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Berbeda dengan wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur (*in depth-interview*) bertujuan menentukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Sehingga dalam melakukan wawancara peneliti dapat mendengarkan dengan teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh informan.

2. Dokumen

Disamping observasi partisipan dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian (Emzir,2016:61). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang (Sugiyono,2014:240). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam hal dokumen Bogdan dalam Sugiyono (2014:240) menyatakan :

“ In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief ”.

Penelitian ini menggunakan sejumlah dokumen terkait yang berisi data yang diperlukan untuk melengkapi sumber data lainnya misalnya melalui

media online maupun cetak, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen agar data yang didapatkan dari hasil wawancara dapat lebih kredibel didukung oleh dokumen resmi, jurnal ilmiah serupa, penelitian terdahulu serta dokumen lainnya. Studi dokumen dalam pengumpulan data sangat bermanfaat untuk menambah jumlah data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, untuk menambah jumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumen.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang di peroleh dari hasil wawancara dan studi dokumen terkumpul, maka tahapan selanjutnya ialah melakukan pengolahan data guna menyeleksi data yang berhasil digali dari informan. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi agar menghindari kekeliruan dan kesalahan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses pengolahan data dengan melakukan *editing* terhadap data hasil penelitian guna memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul sesuai dengan fokus penelitian yakni Bagaimana Dominasi Tokoh Adat dalam Pemilihan Peratin Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data yaitu upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan (Moleong,2014:151).

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya akan melalui tahapan analisis secara deskriptif agar mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) meliputi :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi

data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono,2014:247).

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya dapat diverifikasi agar data hanya terfokus pada Dominasi Tokoh Adat Dalam Kehidupan Demokrasi Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang.. Peneliti menggunakan reduksi data agar data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dapat digolongkan sesuai jenisnya sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Pada penelitian kualitatif penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), dan lain sejenisnya (Sugiyono,2014:249). Dalam hal ini Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:249) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Artinya ialah penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Data dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks naratif yang bersifat deskriptif sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dengan memisahkan data yang diperoleh sesuai jenisnya. Data yang diperoleh dalam bentuk tabel kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Begitupun sebaliknya, dalam melakukan *display* data selain dengan teks naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

Peneliti melakukan penyajian data agar data yang telah direduksi sesuai jenisnya dapat ditampilkan sehingga hasil pengumpulan data terlihat dan dapat dibaca. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan penyajian data dalam teknik analisis data sehingga hasil penelitian akan lebih terfokus.

3. Kesimpulan (*Conclusin Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:252) adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono,2014:252).

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan hipotesis atau teori (Sugiyono,2014:253).

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dalam penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono,2014:267).

Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:267-268) dalam hal reliabilitas, menyatakan bahwa :

“reliability is often defined as the consistency and stability of data or findings. From a positivistic perspective, reliability typically is considered to be synonymous with the consistency of data produced by observations made by different researchers (e.g interrater reliability), by the same researcher at different times (e.g test retest), or by splitting a data set in two parts (splithalf).”

Artinya, teknik keabsahan data atau kredibilitas adalah proses penyesuaian antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono,2014:273)

Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini data dan teknik pengumpulan data perlu dicek derajat kepercayaannya untuk menghasilkan sebuah penelitian yang ilmiah. Denzim dalam Moleong (2014:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan peneliti dalam pengecekan keabsahan data meliputi :

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331; dalam Moleong, 2014:330).

Misalnya data yang terkumpul dari hasil wawancara kepada pihak A dicek kembali dengan wawancara kepada pihak B.

2. Pada triangulasi metode, menurut Patton dalam Moleong (2014:331) terdapat dua strategi, *pertama*, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data; dan *kedua*, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik yakni melakukan pengecekan data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono,2014:273). Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dicek dengan dokumen dan observasi.
3. Triangulasi penyidik dilakukan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data (Moleong,2014:331). Triangulasi penyidik berarti adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa keseluruhan hasil aktivitas penelitian, seperti dosen pembimbing penelitian.
4. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2014:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton dalam Moleong (2014:331) berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*). Triangulasi teori artinya menggunakan teori yang berbeda untuk menganalisis kasus yang sama.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan

konstruktif kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data mengenai berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, dengan triangulasi peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, penyidik ataupun teori yang berbeda. Dengan menggunakan triangulasi diharapkan bias data dalam penelitian kualitatif dapat diminimalisir sehingga penelitian menjadi lebih kredibel.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Pulau Pisang terdiri atas 6 pekon yakni Pekon Pasar, Labuhan, Sukadana, Pekonlok, Bandar Dalam dan Sukamarga. Pulau Pisang merupakan kecamatan yang baru dimekarkan dari kecamatan induknya yaitu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. Jarak Pulau Pisang dari ibukota kabupaten (Krui) \pm 20 KM, sedangkan dari ibukota Provinsi (Bandar Lampung) \pm 330 KM.

Luas wilayah Kecamatan Pulau Pisang \pm 2250 Ha, dengan batas wilayah sebelah utara, selatan, timur dan barat adalah Samudera Hindia. Untuk mencapai Pulau Pisang dapat ditempuh melalui 2 Pelabuhan kecil untuk penyeberangan yaitu melalui Pelabuhan Tebakak dan Pelabuhan Kuala dengan menggunakan perahu nelayan, perahu bercadik atau jukung. Penyeberangan melalui Pelabuhan Tebakak dapat ditempuh dalam waktu \pm 15 menit, namun jika ditempuh dari Krui melalui Pelabuhan Kuala memakan waktu \pm 1,5 jam. Tetapi dikarenakan wilayah Pulau Pisang dikelilingi Samudera Hindia atau laut lepas, terkadang jukung tidak bisa beroperasi dikarenakan angin kencang dan ombak besar setinggi \pm 3 – 5 meter. Terlebih untuk Pelabuhan Tebakak, perahu kerap kali tidak bisa

beroperasi apabila laut sedang pasang, karena Pelabuhan tebakak sebenarnya bukan dikategorikan sebagai pelabuhan karena memiliki ombak yang besar.

Tabel 1 Luas Wilayah Berdasarkan Pekon Kecamatan Pulau Pisang

No	Nama Pekon	Luas Wilayah
1	Pekon Pasar	447 Ha
2	Pekon Labuhan	516 Ha
3	Pekon Sukadana	156 Ha
4	Pekon Suka Marga	779 Ha
5	Pekon Pekonlok	200 Ha
6	Pekon Bandar Dalam	152 Ha

Sumber: Monografi Kecamatan Pulau Pisang

B. Topografi

Secara topografi keadaan wilayah sepanjang Pesisir Barat termasuk Pulau Pisang. Umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3 % sampai dengan 5 %. Di bagian Timur Pulau Pisang terdiri dari 3 Pekon yang merupakan dataran tinggi dan berbukit yaitu Pekon Bandar Dalam, Pekon Pekonlok, dan Pekon Sukamarga.

C. Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Pisang adalah 2.016 jiwa dengan populasi sebagai berikut

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Pulau Pisang 2016

No	Pekon	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
		L	P	
1	Pasar Pulau Pisang	426	342	206
2	Labuhan	248	216	128
3	Sukadana	171	171	92
4	Suka Marga	97	80	47
5	Pekon Lok	62	61	35
6	Bandar Dalam	75	68	50
Jumlah		1079	937	558

Sumber: Monografi Kecamatan Pulau Pisang

2. Persebaran penduduk

Mobilisasi penduduk Pulau Pisang sangat tinggi, sekitar 85 % masyarakat Pulau Pisang selalu menyeberang untuk mengurus kebun - kebun mereka. Walaupun secara administratif mereka berdomisili di Pulau Pisang tetapi pada kenyataannya mereka banyak bermata pencarian diluar Pulau Pisang, berkebun di daerah sepanjang Jalan Tebakak sampai daerah Pugung Tampak dan berdiam

di pedukuhan-pedukuhan. Meskipun mereka berkebun jauh di daerah-daerah itu tetapi untuk hubungan kemasyarakatan mereka tetap di Pulau Pisang.

3. Sosial Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Pulau pisang sebagian besarnya adalah petani (43,99%) dan nelayan (43,38%). Selain dari jumlah tersebut mata pencaharian penduduknya adalah sebagi buruh, pedanagang dang sebagian kecilnya sebagai PNS. Adapun wilayah perkebunan masyarakat pulau pisang adalah berada di dataran tinggi yakni tersebar di pekon sukamarga, pekonlok, dan bandar dalam, dengan tanaman unggulannya adalah cengkeh. Disamping itu, sebagian besar perkebunan masyarakat pulau pisang tersebar di sepanjang pesisir dan pedukuhan-pedukuhan, sehingga dengan demikian masyarakat pulau pisang banyak yang tinggal diluar pulau pisang, akan tetapi tetap terdaftar sebagai penduduk pulau pisang.

4. Pendidikan

Fasilitas Pendidikan yang terdapat di kecamatan pulau pisang diantaranya adalah, Taman Kanak-kanah 2 buah, Sekolah Dasar 2 buah, serta Sekolah Menengah Pertama terdapat 1 buah. Dengan demikian apabila siswa-siswi yang telah menyelesaikan Pendidikan tingkat SMP, maka jika akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi secara otomatis harus keluar dari wilayah kecamatan pulau pisang. Dan biasanya, anak-anak pulau pisang melanjutkan sekolah ke daerah pesisir tengah kroi.

5. Agama

Masyarakat Pulau Pisang 100% memeluk agama Islam.

6. Potensi Alam

Pulau Pisang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Kondisi pantainya yang masih sangat alami dan laut yang ekosistemnya masih terjaga sangat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke pulau ini. Sampai sejauh ini, pulau Pisang merupakan salah satu tujuan wisata utama yang ada di wilayah kabupaten pesisir barat. Sehingga, pemerintah daerah kabupaten pesisir barat kian menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan Pulau Pisang.

Potensi hasil alam yang ada di pulau Pisang adalah tanaman cengkeh dengan kualitas terbaik di wilayah kabupaten pesisir barat. Oleh karena itu, sejauh ini banyak orang-orang yang ingin membeli tanah di pulau Pisang, baik untuk daerah perkebunan cengkeh, maupun daerah pantai yang bertujuan untuk dijadikan fasilitas bagi para wisatawan dengan mendirikan berbagai rumah penginapan.

D. Profil Pekon Labuhan

Pekon Labuhan merupakan salah satu pekon yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Pisang, tepatnya di bagian barat Kecamatan Pulau Pisang. Luas wilayah Pekon Labuhan mencapai 516 Ha, dengan jumlah penduduk 464 jiwa. Pekon Labuhan memiliki sistem adat istiadat yang kental, hal tersebut ditandai dengan eksistensi Tokoh Adat nya yang masih tinggi dan berbagai

pola Adat dan Budaya mereka masih dipegang teguh hingga sekarang. Pekon Labuhan memiliki sistem Pemerintahan Adat yang Unik yang didalamnya terdapat beberapa Raja atau Suntan yang dijadikan Panutan masyarakatnya. Berikut daftar nama Raja Adat yang ada di Pekon Labuhan Kecamatan Pulau Pisang:

Tabel 3 Daftar Nama-Nama Raja, Gelar Adat dan Asal Pengampungan

No	Nama	Gelar Adat	Asal pengampungan
1	Santuri Yamin	Suntan Adipati Siap Jabbar	Gelungan Sakti
2	Ahmad Supansi	Raja Mahkota	Kunyaian
3	Yosef Bezwansyah	Dalom Kapitan Marga	Banjar Agung
4	Ahmad Takwan	Raja Batin	Kimias

Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber (2018)

Dari keempat Raja yang ada dipekon Labuhan tersebut, masing-masing membawahi atau memimpin wilayah dan masyarakat yang ada di pengampungan masing-masing dan tidak memiliki pengaruh atau wewenang terhadap pengampungan lainnya. Jika ditarik kebelakang mengapa di Pekon Labuhan memiliki masyarakat yang berbeda-beda pengampungan, karena asal-usul masyarakat pekon labuhan berasal dari daerah-daerah yang berbeda sehingga pada saat mereka menempati atau tinggal di Pekon Labuhan ini membentuk kelompok masing-masing dengan memiliki Tokoh Adat sebagai panutan masyarakat, dan hal ini berlangsung dari ratusan tahun yang lalu dan eksistensinya masih kuat sampai sekarang.

Pekon Labuhan merupakan pemukiman yang berada di dataran rendah pulau pisang. Sebelah barat dan utara pekon labuhan berbatasan dengan samudera hindia, sebelah selatan berbatasan dengan pekon sukadana, dan sebelah timur berbatasan dengan pekon pasar. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani cengkeh yang lahannya tersebar di dataran tinggi pulau pisang.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dominasi tokoh adat dalam kehidupan demokrasi desa (studi kasus pada pemilihan peratin pekon labuhan kecamatan pulau pisang kabupaten pesisir barat tahun 2016 terwujud dalam proses bagaimana Raja pengampungan Kimas pekon labuhan mempengaruhi dan mengintruksikan masyarakat untuk memilih Hefni Yurizal sebagai peratin pekon labuhan. dari hasil pemilihan tersebut Hefni Yurizal meraih perolehan suara terbanyak dan memenangkan pemilihan peratin tersebut.

Hasil pemilihan peratin tersebut ditentukan oleh pengaruh dari Raja Pengampungan Kimas yaitu Bapak Muhammad Taqwan. masyarakat mengakui bahwa mereka memberikan hak suara berdasarkan apa yang diperintah oleh Raja tersebut. Mereka secara serta-merta mengikuti perintah tersebut karena mereka masih mengakui bahwa beliau merupakan Raja yang harus diikuti perintahnya.

Kemudian pendapat masyarakat yang berasal dari luar pengampungan kimas diantaranya Banjar Agung, Kunyaian, serta Gelungan Sakti, mereka menyatakan bahwa pengaruh serta eksistensi Raja pengampungan kimas hingga saat ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan pengampungan

lainnya, akibatnya secara tidak langsung pengaruh tersebut berimbas pada masyarakat pengampungan lainnya yang secara serta-merta segan terhadap Raja dari pengampungan Kimas tersebut.

B. SARAN

Dominasi tokoh adat dalam kehidupan demokrasi desa (studi kasus pada pemilihan peratin pekon labuhan kecamatan pulau pisang kabupaten pesisir barat tahun 2016) menunjukkan bahwa eksistensi adat istiadat yang sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Hal tersebut dipertegas dengan adanya pengaruh yang sangat besar dari tokoh diluar sistem pemerintahan resmi yakni Raja atau tokoh adat dalam proses pelaksanaan sistem demokrasi tingkat desa.

Namun dilain sisi, hal tersebut bertentangan dengan nilai dan azas-azas yang mesti diterapkan dalam kehidupan demokrasi. Tentu hal ini mengalami suatu dilemma antara adat atau demokrasi. Namun perlu diakui bahwa Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi yang tentu harus menjalankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, oleh karenanya agar tercipta sistem yang demokratis maka nilai-nilai tersebut harus tetap dilaksanakan.

Kemudian merujuk pada hak dan wewenang yang dimiliki oleh Raja atau tokoh adat, maka dalam kasus ini telah terjadi penyimpangan yaitu dengan masuknya peran serta pengaruh Raja dalam keberlangsungan proses demokrasi. Oleh karena itu ada baiknya peran dari seorang Raja harus tetap berpedoman pada hak dan wewenang aslinya yaitu dengan membawahi

masyarakat adatnya agar tercipta kedamaian serta kesejahteraan masyarakat adatnya tanpa ada konflik yang justru bisa menimbulkan perpecahan atau bahkan mengekang hak individu masyarakat dengan memanfaatkan kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers, Jakarta.

Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi Dan Kontrol*. Rajawali Pers. Jakarta

Djaenuri, Aries dkk. 2003. *Sistem Pemerintahan Desa*. Pusat Penerbitan Universitas Lampung. Bandar Lampung

Dwipayana, AAGN Ari dan Sutoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance Di Desa*. IRE Press. Yogyakarta

Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Rajawali Pers, Jakarta.

Firmazah. 2009. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju. Bandung.

Hutington, Samuel P., dkk. 2010. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta. Jakarta.

Kiay Paksi, Sayuti Ibrahim. 1995. *Mengenal Adat Lampung*. Gunung Pesagi. Bandar Lampung.

Kristiadi, Jean. 2006. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Prisma. Jakarta.

Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Mizan. Bandung

Mahendra, Oka. 2005. *Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal*. Millenium Publisher. Jakarta.

Mahfud MD, Mohammad. 2000. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.

Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Lampung. 1995/1996. Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga di Daeah Lampung. Depdikbud. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.

Rais, Amien. 1986. *Demokrasi Dan Proses Politik*. LP3ES. Jakarta

Ridjal, Fauzie dan Karim, M. Rusli. 1991. *Dinamika Budaya Politik Dan Politik Dalam Pembangunan*. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Editama, Bandung.

Sudjarwo. 1986. *Dampak Sosial Budaya Akibat Menyempitnya Lahan Pertanian*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung. Teluk Betung.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Suharyadi, Fachruddin. 2003. *Peranan Nilai-Nilai Tradisional Masyarakat Lampung Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup*. CV. Gunung Pesagi. Lampung.

Sujadi, Firman. 2013. *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*. Jakarta. Cita Insan Madani.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Widjaja, HAW., 2000. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Jurnal Ilmiah

Nuraini, siti. 2010. *Kybernan: Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa*. Volume 1, Nomor 1, Maret 2010, halaman 1-13.

Sari HR, Fitriani. Harakan, Ahmad. *Jurnal Agregasi: Eksklusivitas Adat dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia*. Volume.5, Nomor.1, Tahun 2017. Halaman 23-38.

Sumber Produk Hukum/ Dokumen Resmi

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.